



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10.a/PR.02.3/3327/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.1.03-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. perjanjian kinerja;
- c. laporan kinerja; dan

KETIGA : d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

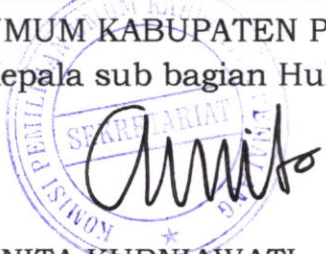
Pada Tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10.a/PR.02.3/3327/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Manusia	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Nilai laporan keuangan atau menghitung jumlah catatan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK	Dokumen reviu lap. Keuangan dari pemeriksaan BPK
3.	Meningkatnya kinerja KPU	Nilai sakip atau menghitung catatan pada laporan hasil reviu laporan kinerja (LKJ) penilaian dan evaluasi kinerja secara periodik	Dokumen reviu laporan kinerja (LKJ)
4.	Presentase pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang	Mengitung nilai resiko atas pelaksanaan kebijakan	Laporan SPIP
5.	Presentase kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran yang mandiri	Kepemilikan kantor secara mandiri serta jumlah sarana dan prasarana perkantoran lainnya sesuai dengan kebutuhan kerja	Laporan pemutakhiran barang milik negara dalam aplikasi simak BMN.

6.	Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2022	Jumlah Rekap DPB sebelumnya dikurangi tidak memenuhi syarat (TMS) ditambah Pemilih baru	• DPT terakhir • Data TMS dan Pemilih baru • Dari instansi yang terkait • BA Pleno
7.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Berdasarkan penilaian KPI Jawa Tengah	Jumlah Respon / Kepuasan Masyarakat
8.	Penerapan standar pelayanan publik	Sarana dan media yang digunakan dalam pelayanan publik	Jumlah Respon / Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Pemalang

Pada Tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,

ANITA KURNIAWATI

